

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD  
MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG  
PURWOKERTO**



**IAIN PURWOKERTO**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
(FEBI) IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh:

**IAIN PURWOKERTO**

**DEDE DWI ANDANI**

**NIM. 1323204032**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2016**

**ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD  
MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KC PURWOKERTO**

**DEDE DWI ANDANI**

**NIM: 1323204032**

**ABSTRAK**

Pembiayaan *murabahah* merupakan bagian akad dalam jual beli, dan termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Pembiayaan konsumtif ini merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah pembiayaan di dibandingkan dengan produk-produk pembiayaan yang lain. Dilihat dari realita tersebut mengenai minat nasabah yang begitu besar dalam transaksi pembiayaan konsumtif, maka tentunya besar kemungkinan bahwa pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto adalah pembiayaan dalam sektor pembiayaan konsumtif yang dalam hal ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri KC Purwokerto, berikut dengan langkah-langkah apa saja yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari'ah Mandiri KC Purwokerto. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kepada pihak penagihan pembiayaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah: *pertama*, fafctor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto digolongkan dalam tiga aspek, yaitu aspek eksternal, aspek internal nasabah dan aspek internal bank. Namun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah, penurunan pendapatan usaha nasabah, tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsur kejar target adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan, kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu dan karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik). *Kedua*, dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri KC Purwoketo memiliki beberapa tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah khususnya yang terjadi dalam pembiayaan konsumtif/*murabahah*, seperti: dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK), penebusan agunan dan langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi baik melalui kantor pengadilan ataupun tanpa fiat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ada masalah legal).

**Kata Kunci: Pembiayaan, Akad Murabahah, Bank Syariah Mandiri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	
<b>REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	8
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir.....	10
E. Lokasi dan Waktu Penilaian Laporan Tugas Akhir .....	16
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Bank Syariah .....	17
B. Pembiayaan Murabahah .....	18
C. Ketentuan-ketentuan Murabahah.....	19

**IAIN PURWOKERTO**

D. Pengamanan Pembiayaan .....	25
E. Pembiayaan Bermasalah.....	26
F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	28
G. Penelitian Terdahulu.....	33

### **BAB III HASIL DAAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
1. Sejarah Bank SyariahMandiri KC Purwokerto .....	34
2. VisiMisi Bank Syari'ahMandiri .....	35
3. <i>Shared values ETHIC &amp; 10</i> perilakuutama Bank Syariah Mandiri .....	36
4. Struktur organisansi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto .....	38
5. System Operasional Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto .....	39
6. Bidang Usaha Bank Syari'ah Mandiri Cabang Purwokerto.	48
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.....	62
1. Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto .....	62
2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.....	62
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.....	64

**IAIN PURWOKERTO**

C. Analisis.....	75
------------------	----

**BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan.....	83
--------------------	----

B. Saran .....	84
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sudah seharusnya setiap aktifitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk juga dalam bermuamalah. Berkaitan dengan hal itu bank syari'ah merupakan bank yang menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang sesuai dengan prinsip syari'ah, tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul.<sup>1</sup>

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas 'bunga' kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa bunga adalah riba dan karenanya menurut Hukum Islam bunga diharamkan.

Sejak pertengahan dekade 70-an, bank-bank Islam telah tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Bank-bank ini didirikan tidak hanya di negara-negara dimana Islam adalah agama mayoritas penduduknya, seperti Mesir, Yordania, Sudan, Bahrain, Arab, dll. Tetapi juga di Inggris, Denmark dan Filipina, dimana Islam adalah agama minoritasnya. Teori perbankan Islam, yang telah mulai berkembang sejak dekade 50-an, menegaskan bahwa perbankan

---

<sup>1</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 5

Islam adalah perbankan bebas-bunga yang didasarkan pada konsep *mudharabah* dan *musyarokah*, yaitu konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau “bagi hasil”.<sup>2</sup>

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar digunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Syari’ah Islam sebagai suatu syari’ah yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari’ah ini bukan saja menyeluruh atau *komprehensif*, tetapi juga *universal*. Karakter istimewa ini diperlukan, sebab tidak akan ada syari’ah lain yang datang untuk menyempurnakannya. *Komprehensif* berarti Syari’ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) dan *universal* bermakna Syari’ah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* (*principles and variables*). Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan *mudharabah* dalam investasi atau penerapan *bai’as salam* dalam pembangunan suatu proyek. Tugas cendekiawan muslim sepanjang zaman adalah

---

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari’ah*, (Jakarta: PARAMADINA, 2002) cetakan ke-2, hlm. xiii

pengembangan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.<sup>3</sup>

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.<sup>4</sup>

Sejak awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern yaitu *neorevivalis* dan *modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rular Bank di desa Mt Chamr pada tahun 1953 di Kairo, Mesir.<sup>5</sup>

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syari'ah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu, hukum normatif dan hukum positif. Hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Fatwa Dewan

---

<sup>3</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta; GEMA INSANI, 2001), hlm. 3-4

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) termasuk kategori normatif. Termasuk juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Hukum positif berarti landasan-landasan hukum yang bersumber pada Undang-Undang tentang perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia (PBI).<sup>6</sup>Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syari'ah adalah sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Fiqh serta fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>7</sup>

Terdapat pula beberapa Landasan Hukum Perbankan Syari'ah dilihat dari waktu perkembangannya. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syari'ah sebagai pilar Ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat MUNAS IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Dengan diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sistem perbankan syari'ah secara tegas di tempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dengan beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang bank umum, bank umum

---

<sup>6</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*,(Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 85

<sup>7</sup>*Ibid.*,hlm. 86

berdasarkan prinsip syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>8</sup>

Dalam pembahasan UU yang lain, penjelasan prinsip syari'ah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 tahun 1998 kemudian diganti dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 tahun 2008, sebagai akad pembiayaan.

Disebutkan:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, yaitu untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Sebagaimana hasil wawancara penulis mengenai pembiayaan dengan bapak Radityo selaku *service manager* Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto bahwa salah satu produk pembiayaan yang paling sering digunakan dan diminati nasabah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto adalah produk

---

<sup>8</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 49

<sup>9</sup>Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kriti*, hlm. 102-103

dengan akad *murabahah*, yang termasuk dalam kategori pembiayaan konsumtif.<sup>10</sup> Penerapan prinsip jual beli dengan akad *Bai' al-Murabahah* di Bank Syari'ah selain didasarkan ketentuan PBI No. 6/24/PBI/2004 juga didasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *murabahah*.<sup>11</sup>

Pembiayaan *murabahah* merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional dan fiqh disebut dengan *bay' al-murabahah* sedangkan menurut Asy-syafi'i menamakan transaksi sejenis *bay' al-murabahah* dengan *al-amir bissyira*.<sup>12</sup>

Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Terdapat beberapa rukun dalam *murabahah* antara lain adalah penjual (*Ba'i*), pembeli (*Musyteri*), objek jual beli (*Mabi'*), harga (*Tsaman*) dan ijab qabul.

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.<sup>13</sup>

Dilihat dari realita di Bank Syari'ah Mandiri KC Purwokerto mengenai minat nasabah yang begitu besar dalam transaksi pembiayaan konsumtif yang

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Radityo selaku Service Manager Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

<sup>11</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, hlm. 71

<sup>12</sup>Ibid., hlm. 190-191

<sup>13</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 57-58

dalam hal ini adalah pembiayaan dengan akad *murabahah*, penulis menyimpulkan bahwa besar kemungkinan bahwa pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto adalah pembiayaan dalam sektor pembiayaan konsumtif yang dalam hal ini adalah pembiayaan *murabahah*, dan kesimpulan ini penulis buktikan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan salah satu karyawan penagihan di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Hasil wawancara tersebut adalah, memang benar bahwa pembiayaan bermasalah yang paling sering terjadi adalah pembiayaan konsumtif/*murabahah*.

Dalam setiap statistik perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai "*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*". Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-nya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah kurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syari'ah*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012), hlm. 66

Dengan demikian, berdasarkan persoalan di atas, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai “*Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto?
2. langkah-langkah apa saja yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Maksud dan tujuan penulisan laporan Tugas Akhir adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syari’ah Mandiri KC Purwokerto.

Dalam hal ini, penulis menganalisis membandingkan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah, buku-buku dan lain sebagainya dengan praktik yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syari’ah, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

Tujuan penulisan laporan Tugas Akhir juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah. Demikian juga, untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis penelitian yang berdasar pada pelaksanaan praktik kerja lapangan, dan sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir. Sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana praktik kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.<sup>15</sup>

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, khususnya pada akad *murabahah*.

##### 2. Bagi Pihak Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

Dapat dijadikan salah satu bahan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dalam mengembangkan usahanya agar lebih maju dan berkembang.

##### 3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi tentang bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto dan mengetahui perbedaan antara teori

---

<sup>15</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir D III MPS 2016*, hlm. 3.

dan implementasinya dilapangan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di perbankan syari'ah, serta mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam menangani pembiayaan bermasalah.

#### 4. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membuktikan apakah penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dalam praktik di lapangan sesuai dengan teori yang mereka pelajari.

### E. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

Metode merupakan cara kerja yang harus dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji. Sedangkan metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian<sup>16</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, (Purwokerto:STAIN Press, 2012), hlm. 8

<sup>17</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rodakarya,2013), hlm. 26

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).<sup>18</sup>Dari kajian-kajian tersebut dapat disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>19</sup>

## 2. Subjek dan Objek

### a. Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah benda, orang atau tempat untuk mendapatkan data terhadap variabel yang dipermasalahkan. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah karyawan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

### b. Objek Penelitian

Sedangkan objek penelitian merupakan variabel yang penting dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 35

<sup>19</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 6

### 3. Data Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 51) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumen-dokumen Bank Syariah Mandiri seperti brosur, laporan Tahunan, dll.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai metode, berbagai sumber, dan berbagai cara, antara lain:

#### a. Metode Observasi

---

<sup>20</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALVABETA CV, 2013) cetakan ke-13, hlm. 193

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 193

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.<sup>23</sup> Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>24</sup>

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan operasional yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto lebih khususnya tentang penanganan pembiayaan yang bermasalah di bagian penarikan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

b. Teknik Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu.<sup>26</sup> Wawancara dapat dilaksanakan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

1) Wawancara Terstruktur

---

<sup>23</sup>Jogyanto hartono, *metodologi penelitian bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2014) Cetakan kedua, hlm. 110

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2004), hlm. 151

<sup>25</sup>Jogyanto hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, hlm. 114

<sup>26</sup>Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186

Dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.<sup>27</sup>

## 2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara Tidak Terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto tentang masalah yang diteliti tentang penanganan terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto khususnya bagian penarikan pembiayaan.

## c. Teknik Survey

Untuk mendapatkan data opini individu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data survey. Survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu dan ikut serta dalam proses penarikan pembiayaan kepada nasabah.<sup>29</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cetakan ke-13, hlm. 194

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 197

<sup>29</sup>Jogyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan kedua, hlm. 140

Karena penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik dikemukakan oleh Spradley maka analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.<sup>30</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat disimpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>31</sup> Dengan demikian, penulis memilih dan memfokuskan data-data pokok yang telah diperoleh terkait dengan *penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah* di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

# IAIN PURWOKERTO

## F. Lokasi dan Waktu Penilaian Laporan Tugas Akhir

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 149

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cetakan ke-13, hlm. 335

Syariah Mandiri KC Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No. 433 Purwokerto.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian juga bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 12 Maret 2016.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah pembahasan sebagaimana telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan, memiliki kemungkinan risiko dikemudian hari dan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Adanya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri secara umum disebabkan atas beberapa aspek yaitu aspek eksternal, aspek internal bank, aspek internal nasabah. Dan penyebab yang paling sering terjadi meliputi:

1. Penurunan pendapatan usaha nasabah.
2. Tidak terpenuhinya analisis pembiayaan karena ada unsure kejar target.
3. Adanya tindakan yang kurang mengenakan dari bank kepada nasabah ketika nasabah ingin menambah pembiayaan.
4. Kurang sopannya karyawan penagih dalam proses penagihan/bertamu.
5. Karena nasabah tidak memiliki kiat untuk membayar angsuran (karakter nasabah kurang baik).

Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri dapat di golongan berdasarkan waktu kemacetan, sebagai berikut: 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4C

dan 5 (WO) untuk nasabah yang telah melebihi ketentuan dan telah keluar dari sistem di Bank Syariah Mandiri.

Adapun penyelesaian pembiayaan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah seperti:

1. Dilakukan penagihan (untuk nasabah kategori DPK)
2. Penebusan agunan.
3. Penjualan agunan secara suka rela (untuk nasabah NPF/WO).
4. Langkah terakhir penanganan adalah dengan lelang eksekusi tanpa fiat pengadilan dan lelang eksekusi dengan fiat pengadilan (untuk nasabah NPF/WO & pengikatan tidak sempurna/ada masalah legal).

## **B. Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

### **1. Bagi Bank**

Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri telah dilakukan melalui berbagai tahapan dan sesuai dengan PBI, namun diharapkan bank lebih dapat berhati-hati dan lebih selektif dalam analisis pemberian pembiayaan sehingga akan lebih meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

### **2. Bagi Akademisi**

Saran yang dapat penulis berikan kepada bagian akademik yaitu apabila penelitian Tugas Akhir yang akan dilakukan adalah mengenai pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah agar dapat mencari data sebanyak mungkin khususnya

data yang bersangkutan dengan prosentase nasabah pembiayaan dan prosesntase pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank tersebut guna mendukung kefalidan data Tugas Akhir yang ditulisnya agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2009.
- Brosur pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto 2016.
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*  
Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2012
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Modul Financing Restructuring 2012*  
(Pemahaman agunan pada penyelesaian pembiayaan Bermasalah)
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Modul Financing Restructuring 2012* (Prosedur  
dan mekanisme Penyelesaian Pambiayaan Bermasalah)
- Dokumen Bank Syariah Mandiri (*online*), “Bank Syariah Mandiri Relokasi Cabang  
Purwokerto”, [http://atauatauwww.syariahamandiri.co.idatau2010atau02atauBank  
Syariah\\_Mandiri-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-persatau](http://atauatauwww.syariahamandiri.co.idatau2010atau02atauBankSyariah_Mandiri-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-persatau) (Laporan PKL bank  
Syariah Mandiri KC Purwokerto 2015)
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Modul Financing Restructuring 2012*  
(Penanganan Pembiayaan Bermasalah)
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Modul Financing Restructuring 2012*  
(Procedure and maechanism of financing restructuring)
- Dokumen Bank Syariah Mandiri, *Modul Financing Restructuring 2012* (aspek  
akuntansi pada restrukturisasi pembiayaan)
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas  
Akhir D III MPS 2016*, Hlm. 3.
- hartono,Jogyanto, *metodologi penelitian bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2014

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2004

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012

J.Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rodakarya, 2013

Kasmir, *Pemasaran Bank*. 2008, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Tahun 2014.

Laporan PKL BSM KC Purwokerto 2015

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2009

Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Nur Aisyah, Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015, cetakan ke-1.

Saeed , Abdullah, *MENYOAL BANK SYARI'AH* Jakarta: PARAMADINA, 2002, cetakan ke-2.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syafi'I Antonio, Muhamad, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, Jakarta; GEMA INSANI, 2001

Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto:STAIN Press, 2012).

Wawancara dengan Radityo selaku Service Manager Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.

Wawancara dengan Sutopo selaku pihak penagihan

Wawancara dengan Bonny Patih R selaku bagian SDI.

Qs. Al-Baqarah ayat 275

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat/ 49:9

